

## ABSTRAKSI

# PERANAN PRAPERADILAN DALAM PENEKAKAN HUKUM DI TINJAU DARI KUHAP ( U.U No. 8 Thn 1981 )

HOTMALINA SARAGIH

Adapun Materi yang penulis akan bahas dalam skripsi ini adalah menyangkut masalah peranan praperadilan di negara hukum Republik Indonesia dalam mencapai penegakan hukum.

Permasalahan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini diantaranya sebagai berikut :

1. Sejauh manakah peranan praperadilan di negara Republik Indonesia
2. Hal- Hal yang bagaimana yang menyimpang dari KUHAP yang dapat dipraperadilan

Untuk meneliti permasalahan tersebut diatas, penulis menggunakan metode- metode sebagai berikut :

1. Library research (Penelitian kepustakaan), dimana penulis membaca buku- buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sajana yang berhubungan dengan skripsi ini

2. **Field research** (Penelitian lapangan), dimana penulis mendatangi langsung pengadilan negeri serta meminta kasus yang berhubungan dengan skripsi ini, dan kemudian penulis menganalisa dan memberikan tanggapan sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.

Berdasarkan teori-teori yang penulis baca dan ketahui dan juga dari kasus yang penulis ambil dari Pengadilan Negeri Medan maka penulis berpendapat bahwa Praperadilan yang termuat dalam KUHAP pasal 77 sampai dengan pasal 83 memiliki fungsi dalam penegakan hukum di negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum . Praperadilan merupakan salah satu alternatif yang dapat diambil oleh pencari keadilan dimana hak-haknya telah teraniaya, dimana para penegak hukum dalam menjalankan wewenangnya tidak memakai aturan atau prosedur perundang-undangan.

Jadi jelaslah bahwa dengan dibentuknya satu batuan hukum yang termuat dalam pasal 77 samapai dengan pasal 83 KUHAP memegang peranan penting dalam penegakan hukum dinegara kita, dan ini kiranya dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat terkhususnya masyarakat bawah yang diketahui ternyata masih minim dalam mengenal eksistensi praperadilan tersebut.

Medan , 2005

Penulis

(Hotmalina Saragih)